

**KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM  
BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK  
1506200279**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK  
**NPM** : 1506200279  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

**PENDAFTARAN** : 8 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. T ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK  
**NPM** : 1506200279  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK  
**NPM** : 1506200279  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING



Dr. T ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK**  
NPM : 1506200279  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI  
DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Muhammad Pras Fadhillah Sitinjak**

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Dewasa ini, khususnya di Indonesia korupsi yang terjadi bukan hanya dalam bentuk pemberian uang ataupun hadiah, melainkan pemberian layanan seksual kepada Pejabat Negara maupun Penyelenggara Negara lainnya. Fenomena ini menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, terkhusus dalam hal gratifikasi. Penelitian skripsi ini membahas tentang pemberian layanan seksual adalah termasuk perbuatan gratifikasi dalam penjelasan frasa “Fasilitas Lainnya” seperti yang diatur pada pasal 12B UUPTPK.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer berupa Undang-undang dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dimana penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi berupa pelayanan seksual dapat dikualifikasikan ke dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pemberian layanan seksual termasuk ke dalam tindak pidana korupsi baik si pemberi maupun si penerima dapat dijerat dengan UUPTPK, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut.

**Kata kunci: Analisis Yuridis, Gratifikasi, Layanan Seksual**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam yang telah membawa kabar tentang ilmu pengetahuan kepada umatnya yang berguna untuk kehidupan didunia dan akhirat kelak.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan **“Kajian Yuridis Unsur Gratifikasi Dalam Bentuk Pelayanan Seksual Pada Tindak Pidana Korupsi ”**.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta Ricky Sitinjak dan Tetty Nurmala yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moral maupun materi, nasehat serta lantunan doa, sehingga anakmu mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Umaera Utara Ibu Dr. Ida Haanifah., SH., M.H,

demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing, dan kepada bapak Zainuddin SH., M.H selaku dosen pembeding, kepada Ibu Dr. Ida Nadirah , SH., M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana, serta kepada bapak Padian Adi Selamat Siregar, SH., M.H sebagai dosen pembimbing akademik saya yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, arahan dan motifasi sampai skripsi ini selesai.

Saya sampaikan juga penghargaan dan rasa terimakasih saya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu yang telah diberikan, semoga ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariyah bagi seluruh staf pegawai dan pengajar di universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh keluarga Sitinjak yang memberikan dorongan materil maupun moril, terutama kepada abangda Rio Aditya Sitinjak, S.pd dan abangda Anggi Fahlevi Sitinjak, S.P yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga kepada Della Nadya Harahap yang dengan penuh kesabaran selalu mengingatkan, mendampingi dan memberi banyak motivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang banyak membantu antara lain, Alipi Bua Tarigan, Rakay Arya Dipa, Lukman Hakim Batubara, Teguh Reyhansyah, Ilham (puder/udin), bang Santo S.Sos terimakasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan, terimakasih sahabat atas kebaikannya. Kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud sedikitpun melupakan arti pentingnya bantuan dan peran mereka. Untuk itu saya ucapkan kepada seluruh teman yang sudah membantu saya dengan setulus hati.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun, penulis berharap saran serta kritik dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih.

Medan      Oktober 2019  
Hormat Saya  
Penulis,

Muhammad Pras Fadhillah Sitinjak  
NPM: 1506200279

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian penelitian .....	10
E. Metode penelitian .....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpul Data .....	14
5. Analisis data .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Bentuk dan praktik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	24
C. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi .....	31

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Di Indonesia.....	36
B. Perspektif Konsep Yuridis Gratifikasi dalam Bentuk Pelayanan Seksual Pada Tindak Pidana Korupsi.....	50

C. Kepastian Hukum Gratifikasi dalam Bentuk Pelayanan Seksual di Indonesia .....	63
---	----

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana ahli hukum telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim didengar yaitu tidak lain adalah, keadilan, kemanfaatan atau kefaedahan dan kepastian.<sup>1</sup> Indonesia disebut sebagai negara hukum karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia haruslah menuntaskan kasus-kasus serta permasalahan hukum yang timbul dan terjadi di Indonesia, sebagai negara hukum yang memiliki aturan sebagai pedoman untuk bertindak dan beraktifitas, haruslah sesuai dengan seperti apa yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik bisa dilihat dari aspek “*Good And Clean Governance*”, apakah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepadanya, pejabat negara maupun pembuat Undang-Undang tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan *Good And Clean Governance* adalah pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Negara sebagai lembaga pemerintahan memiliki beberapa fungsi yaitu melaksanakan penertiban, pertahanan, dan

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar. 2013. “*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*”. Makassar. Sinar Grafika, halaman 13

menegakkan keadilan.<sup>2</sup> Wujud konkret perbuatan yang menyimpang dari kebijakan “*Good And Clean Governance*” adalah salah satunya melakukan tindakan “korupsi”<sup>3</sup>

Perkembangan tindak pidana korupsi, semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).<sup>4</sup>

Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, pemberian hadiah, dan sebagainya”.<sup>5</sup> Dewasa ini, khususnya di Indonesia korupsi yang terjadi bukan hanya dalam bentuk pemberian uang ataupun hadiah, melainkan pemberian layanan seksual kepada Pejabat Negara maupun Penyelenggara Negara lainnya. Fenomena ini menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, terkhusus dalam hal pemberian suap. Didalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam pemberian suap atau gratifikasi dalam penjelasan pasal ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

---

<sup>2</sup> Komaruddin Hidayat & Azyumardi Azra. 2010. “*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*”. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, halaman 160

<sup>3</sup> Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Malang. Bumi Aksara, halaman 207

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006. *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. BPHN, halaman 2

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc.Cit*, halaman 13

perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Jika melihat unsur unsur yang terkandung didalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian layanan seks pada tindak pidana gratifikasi tidak secara spesifik disebutkan didalam penjelasan, namun ada frase fasilitas lainnya. Apakah gratifikasi seks bisa masuk ke dalam unsur fasilitas lainnya seperti yang terkandung didalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini, Asy-Syaukani secara secara lebih jelas memaparkan pendapatnya sebagai berikut, Diharamkan meyuap secara ijma' atas dasar sabda Nabi, "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap", Imam Yahya berpendapat bahwa pelaku dianggap telah fasik karena ia menyuap seseorang. Jika ia menuntut sesuatu kebatilan, termasuk kedalam cakupan hadis tersebut. Al Mansur Billah, Abu Ja'far, dan sebagian ulama kelompok Syafi'i berpendapat bahwa jika suap diberikan untuk menuntut hak yang disepakati, hal itu diperbolehkan. Konon mahzab Syafi'i yang jelas tidak memperbolehkannya atas dasar keumuman hadis tentang haramnya riswah. yang dimaksud riswah disini adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau

sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ada beberapa hadis yang jelas menyebutkan tentang riswah, yaitu:

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: ‘laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum’”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi)

Hadis kedua yaitu:

Dari Tsauban, ia berkata, “Rasulullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya”. (HR. Ahmad).<sup>6</sup>

Sekali lagi celah hukum seperti ini yang membuat kepastian hukum tidaklah maksimal penerapannya di Indonesia. Kasus pemberian layanan seks sudah mulai banyak di Indonesia, mulai dari kasus suap *Impor* daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathanah kolega mantan presiden partai keadilan sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, pada Selasa malam, tanggal 29 Januari 2013 di Hotel Le Meridien. Menurut sumber tempo, Maharani dan Ahmad Fatanah ditangkap dalam keadaan tidak berbusan didalam kamar, dan ditemukan uang imbalan sebesar Rp 10,000.000,- sebagai *Escort Lady*.<sup>7</sup>

Kasus kedua yaitu kasus suap dana bantuan sosial (Bansos) yang melibatkan Toto Hutagalung seorang pengusaha dengan Setya Budi Tejo Cahyono seorang hakim Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BGD dari

---

<sup>6</sup> M Nurul Irfan. “Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam hukum Pidana Islam”, AMZAH. Tangerang Selatan. 2014, Halaman 10-14

<sup>7</sup> Tempo.co, “Maharani bantah jadi Gratifikasi Seks Kasus Daging”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/459357/maharani-bantah-jadi-gratifikasi-seks-kasus-daging> (diakses pada Selasa, 5 Februari 2013 pukul 21:20 WIB)

keterangan saksi sendiri yaitu Setya Budi Tejo Cahyono bahwa ia telah membenarkan transkrip SMS yang dikirimnya kepada Toto Hutagalung yang berisi permintaan “Sunnah Rasul Pak Toto, pusing” dan dari keterangan saksi lainnya yaitu Asep Triana, bahwa saat ditempat *karaoke* di *Venetian Spa* di jalan Pasir kaliki Bandung, terdakwa yaitu Toto Hutagalung ikut masuk kedalam tapi di dekat pintu, sedangkan yang masuk ke dalam *Room karaoke* nya adalah saksi Setya Budi Tejo Cahyono dengan saksi lain yaitu Ramlan Comel, dan selalu di dampingi oleh Wanita-Wanita penghibur.<sup>8</sup>

Dari banyaknya kasus Gratifikasi yang terjadi di Indonesia tidak satupun yang mampu dijerat atas perbuatannya tersebut, baik untuk si pemberi Gratifikasi Seks maupun kepada si penerima Gratifikasi Seks tersebut. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor:89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG

<sup>9</sup> Hukumonline.com, ”Ancaman Pidana Pemberi dan Penerima Gratifikasi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi> (diakses pada hari Selasa, 02 September 2012)

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Mengingat kasus serupa pernah terjadi di Singapura, Pemerintah Singapura sudah mampu menjerat oknum Pejabat Negara dalam kasus Gratifikasi Seks. Pejabat imigrasi yang diadili itu disebut bernama Chin Peng Sum. Chin yang berpangkat Sersan Kepala ini merupakan pejabat pada Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan Singapura (ICA). Dalam kasus ini, Chin diduga telah menerima seks sebagai suap dari sejumlah wanita asing, sebagai imbalan untuk memastikan visa kunjungan wanita-wanita itu di Singapura diperpanjang.<sup>10</sup> Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, penulis tertarik untuk membahas tentang pemberian layanan Seks kepada pejabat negara maupun Penyelenggara Negara apakah bisa digolongkan sebagai pemberian Gratifikasi. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan selanjutnya dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana perspektif konsep yuridis gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual pada tindak pidana korupsi?

---

<sup>10</sup> Detik.com, “*Terima Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili*”, <https://news.detik.com/internasional/4231987/terima-gratifikasi-seks-pejabat-imigrasi-singapura-diadili> (diakses pada hari Kamis, 27 September 2018, 18.07 WIB)

- c. Bagaimana kepastian hukum gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual?

## **2. Faedah penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi penulis sendiri maupun bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.<sup>11</sup> Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan Pemberian layanan seks dalam tindak pidana Gratifikasi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi penulis sendiri untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pemberi dan penerima Gratifikasi dalam bentuk layanan seksual.

## **B. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang timbul dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja unsur yang termasuk kedalam gratifikasi.

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174

2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang diterima oleh pemberi dan penerima layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan pasal gratifikasi dalam penanganan kasus pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tinjauan Yuridis terhadap pemberian layanan seks dalam Tindak Pidana Gratifikasi”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

#### **1. Kajian Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kajian adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat bahasa (Edisi Keempat). PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, halaman 1470

## **2. Gratifikasi**

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>14</sup>

## **3. Pelayanan**

Yang dimaksud dengan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang dibutuhkan dan diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.

## **4. Layanan Seksual**

Yang dimaksud dengan layanan seksual adalah membantu menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang dalam hal memenuhi kebutuhan biologisnya, seperti senggama, birahi, maupun berhubungan intim untuk memuaskan nafsu syahwatnya.

## **5. Tindak Pidana**

Simons, merumuskan Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”<sup>15</sup>

## **6. Korupsi**

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat didalam tindakan itu yang secara tidak wajar

---

<sup>14</sup> KPK.go.id. “*Layanan Publik, Mengenai Gratifikasi*” <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi> (diakses pada tanggal 10 desember 2017)

<sup>15</sup> Andi Soyfan. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press, halaman 97

dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

#### **D. Keaslian penelitian**

Persoalan tentang pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi bukanlah hal baru di Indonesia, pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi di Indonesia sudah ada sejak orde lama, namun baru baru ini kembali menjadi pembahasan dan perdebatan karena ada beberapa kasus yang melibatkan unsur pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet ataupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Dari beberapa judul yang diangkat dalam penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Jajat Hidayat, NIM: 1110045100024, Mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi komparatif antara hukum pidana positif dengan

hukum islam dalam menentukan perbuatan pemberian layanan seksual merupakan bentuk pelanggaran di Indonesia.

2. Skripsi Syarifah Muliani, NIM: 131310151, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Tahun 2017 yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi ini merupakan penelitian normatif dimana metode yang digunakan adalah Library Research dari studi kepustakaan yang meneliti kategori gratifikasi yang dimaksud dari pasal 12B UUPTPK ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

#### **E. Metode penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penyelesaian suatu masalah dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan Perundang-undangan, baik ditinjau dari hierarki Perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni Perundang-undangan.<sup>16</sup>

Pendekatan Penelitian dalam Penelitian ini adalah Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.<sup>18</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengumpulkan atau memaparkan mengenai tindak Pidana Gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan Seks menurut UUPTPK dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara objektif, yang kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang telah ada, guna mencari solusi untuk kedepannya atas masalah yang masih terjadi kontradiksi dan perdebatan.

---

<sup>16</sup> Elizabeth Nurhaini Batubara. 2018. "Metode Penelitian Hukum", Bandung. Refika Aditama, Halaman 12

<sup>17</sup> Ibid, Halaman 12

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. "Penelitian Hukum Edisi Revisi". Kencana. Jakarta, Halaman 158

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoratif.<sup>19</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan literatur Buku Saku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yaitu buku-buku yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi, surat kabar online, media sosial, karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel, dokumen, dan laporan sebagai penunjang yang relevan dengan topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar, dkk. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta, halaman 391

### c. Data Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus dan ensiklopedia,<sup>20</sup> meliputi:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.
- 3) Internet.

### 4. Alat pengumpul data

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dengan menggunakan data-data yang dibutuhkan berdasarkan literatur primer dan skunder yang berkaitan dengan tindak Pidana korupsi dalam bentuk Gratifikasi.

### 5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu telaah kritis terhadap masalah tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan pemberian layanan seks, berdasarkan Pasal 12B UUPTPK dengan merujuk pada pendapat ahli dibidang hukum, teori-teori penafsiran hukum, dan pendapat para pakar hukum yang kemudian mengkaitkannya dengan konteks sosial yang terjadi saat ini.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". UI Press. Jakarta, halaman 91

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia kebijakan hukum yang mengatur terkait permasalahan korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan harapan dapat menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam KUHP.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, pasal 210 KUHP, pasal 387 KUHP, pasal 388 KUHP, pasal 415 KUHP, pasal 416 KUHP, pasal 417 KUHP, pasal 418 KUHP, pasal 419 KUHP, pasal 420 KUHP, pasal 425 KUHP, dan pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.<sup>21</sup>

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah “setiap orang”. Tidak ada ketentuan yang menekankan hanya terbatas pada Pegawai Negeri saja. Tetap dapat juga dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi yang dapat

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti. 2014. “Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua”. Sinar Grafika. Jakarta, Halaman 23

berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain.<sup>22</sup>

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang berujuan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Perppu Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang dapat menjerat berbagai bentuk modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian dari pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak hanya pada perseorangan, tetapi berlaku juga pada korporasi, dan sanksi yang digunakan pun merupakan sanksi minimum sampai dengan pidana mati, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan peraturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan dalam segi pembuktian telah diterapkan juga sistem pembuktian terbalik secara berimbang.

---

<sup>22</sup> Ibid, Halaman 25

Undang-Undang ini dilengkapi dengan pasal 41 mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset-aset para koruptor yang dibawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tanganan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada diluar negeri.<sup>23</sup>

**a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu digantikan dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana

---

<sup>23</sup> Firman Wijaya. 2008. "Peradilan Korupsi Teori dan Praktik". Maharini Press. Jakarta, Halaman 49-50

korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang tersebut telah menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak negatif dari korupsi yang biasa berlangsung secara massif, yaitu:

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Menghambat pertumbuhan dan kelangsungan negara dalam hal pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.<sup>24</sup>

#### **b. Perumusan tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini dirumuskan dalam dua kelompok, yakni:

1. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari pasal 2 hingga pasal 20.
2. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimulai dari pasal 21 hingga pasal 24.

Delik tindak pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai bentuk, dalam Undang-Undang ini hanya dibahas dua bentuk yakni kerugian keuangan negara dan gratifikasi atau pemberian hadiah. Sedangkan bentuk lainnya seperti penyuapan, penggelapan, dan sebagainya sudah diubah dengan berlakunya

---

<sup>24</sup> Kif Aminanto. 2017. "Politik Hukum Pidana 2". Jember Katamedia. Jember, Halaman 12

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..”

Dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat digambarkan adanya tiga unsur dalam tindak pidana korupsi, yakni:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berkaitan dengan unsur “melawan hukum”, penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hukum secara formil dan materil. Melawan hukum secara materil dapat dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norm-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Selanjutnya berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, terlihat bahwa unsur ini merupakan tujuan dari korupsi. Istilah

“memperkaya” dijadikan sebagai suatu unsur (*bestanddeel*).<sup>25</sup> Yang merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia, mengingat bahwa dalam KUHP tidaklah dikenal istilah demikian. Istilah “memperkaya” mengandung makna mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) pengertian istilah “memperkaya” dalam kamus bahas Indonesia adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Selanjutnya berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan maksud pengertian “dapat” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

**c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam konsiderannya menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. beberapa perubahan yang

---

<sup>25</sup> Ibid, Halaman 15

cukup mendasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dideskripsikan:

1. Perubahan pertama mengenai pengkualifikasian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi dipandang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dilakukan secara sistematis.
2. Perubahan kedua mengenai perumusan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bentuk korupsi hanya disebutkan kerugian keuangan negara, sedangkan dalam Undang-Undang ini bentuk-bentuk korupsi selain kerugian keuangan negara adalah penyuapan, tindak pidana yang berkaitan dengan pembangunan, leveransir dan rekanan, tindak pidana korupsi penggelapan, tindak pidana korupsi kerakusan (*knevelarij*), dan tindak pidana gratifikasi.
3. Perubahan ketiga adalah dimungkinkannya penerapan pembuktian terbalik. Dalam pasal 12 huruf (b) dan pasal 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
4. Perubahan keempat mengenai perubahan penjelasan keadaan tertentu yang dimengakibatkan terdakwa dapat dijatuhi pidana mati. Penjelasan tersebut tercantum didalam penjelasan pasal 2 ayat (2).
5. Perubahan kelima yaitu perubah yang berkaitan dengan alat bukti yang berkaitan dengan petunjuk yang terdapat dalam pasal 26 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Perubahan keenam dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, yakni dimungkinkan bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 huruf (c). Pada intinya menentukan bahwa gugatan perdata dilakukan ketika masih ada harta benda milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan belum dirampas oleh negara.
7. Perubahan ketujuh dalam Undang-Undang ini, dihapuskannya ketentuan ancaman minimum pada pidana penjara maupun pidana denda, penghapusan ini dibatasi pada tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**d. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**

Dalam Undang-Undang ini dikenal adanya ancaman pidana berupa ancaman pidana minimum dan ancaman pidana mati. Ancaman pidana mati yakni sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) yang bunyinya adalah, “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Adapun istilah pengertian “dalam keadaan tertentu” dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana

tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ancaman pidana selain ancaman pidana mati, dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, juga diatur adanya ancaman pidana minimum, baik untuk pidana penjara ataupun denda, konsep ancaman pidana minimum ini merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief, rumusan ancaman pidana minimum ini terdapat kekurangan yakni tidak merumuskan pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimum ini. Seharusnya Undang-Undang khususnya diluar KUHP membuat aturan tersendiri untuk penerapannya, karena ini merupakan konsekuensi logis dari pasal 103 KUHP.<sup>26</sup>

Tanpa adanya pedoman pemidanaan minimal ini maka tidak dapat ditentukan apakah pidana minimal dapat diperingan atau dapat diperberat. Kejanggalan lain terlihat dalam pola pidana minimalnya, ada delik yang diancam dengan pidana maksimalnya 20 tahun penjaradan pidana minimalnya 4 tahun penjara seperti dala pasal 2 dan pasal 12. Sedangkan ada delik yang diancam dengan pidana minimalnya 1 tahun penjara seperti dalam pasal 3. Padahal untuk delik lainnya, pidana minimal 1 tahun diancam dengan pidana maksimal 5 tahun penjara seperti dalam pasal 9 dan pasal 11.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arif. 2008. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan,". Kencana. Jakarta, Halaman 149

## **B. Bentuk dan praktik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.<sup>27</sup>

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

### **1. Tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dirumuskan didalam pasal 2, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) dirincikan, maka terdiri atas unsur-unsur:

- a. Perbuatannya:
  1. Memperkaya diri sendiri;
  2. Memperkaya orang lain;
  3. Memperkaya diri suatu korporasi
- b. Secara melawan Hukum.
- c. Yang merugikan keuangan negara.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. 2018. "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)". Depok, Halaman 25

**2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan**

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, serta kedudukannya dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

**A. Unsur obyektif**

**a. Perbuatannya:**

- 1) Menyalahgunakan kewenangan.
- 2) Menyalahgunakan kesempatan.
- 3) Menyalahgunakan sarana.

**b. Yang ada padanya:**

- 1) Karena jabatan.
- 2) Karena kedudukan

**c. Yang merugikan:**

- 1) Keuangan negara.
- 2) Perekonomian negara.

**B. Unsur subjektif**

**a. Kesalahan dengan tujuan:**

- 1) Menguntungkan diri sendiri.
- 2) Menguntungkan orang lain.
- 3) Menguntungkan suatu korporasi.

### **3. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu**

Tindak pidana korupsi suap diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi suap yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) dalam praktik diberi kualifikasi dengan suap aktif (*active omkoopng*).<sup>28</sup>

Unsur dari rumusan ini adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan (*bewegen*), yakni mendorong atau mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Tindak pidana korupsi suap pada pasal 5 ayat (1) ini terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

#### **A. Unsur objektif**

##### **a. Perbuatannya:**

- 1) Memberi (sesuatu).
- 2) Menjanjikan.

##### **b. Objeknya: sesuatu**

##### **c. Kepada:**

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

#### **B. Unsur subjektif**

- a. Kesalahan: dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat

---

<sup>28</sup> Ibid, Halaman 78

sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

**4. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pemerasan)**

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Tindak pidana pasal 12 huruf (e) dibentuk bertujuan untuk melindungi kepentingan Hukum mengenai tegaknya proses pelayanan kepentingan umum secara tertib dan benar dari perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya karena jabatan.

Rumusan pasal 12 huruf (e) tersebut jika dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembuatnya:
  - 1) Pegawai negeri.
  - 2) Penyelenggara negara.
- b. Perbuatannya: memaksa seseorang.
- c. Caranya: Dengan menyalahgunakan kekuasaan

d. Objeknya:

- 1) Memberikan sesuatu.
- 2) Membayar.
- 3) Menerima pembayaran dengan potongan.
- 4) Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e. Kesalahan: maksud mengutungkan:

- 1) Diri sendiri atau orang lain.

f. Secara melawan Hukum.

## **5. Perbuatan curang**

Tindak pidana korupsi perbuatan curang terdapat di dalam pasal 12 yang rumusannya telah dikutip dari pasal 425 angka (1) KUHP dengan sedikit perbuatan yakni dimasukkannya subjek hukum penyelenggara negara dan substansi rumusannya tidaklah ada bedanya, walaupun diadakan perbaikan. Apabila rumusan diatas dirinci maka unsur-unsurnya tampak seperti berikut:

a. Pembuatnya:

- 1) Pegawai negeri.
- 2) Penyelenggara negara.

b. Perbuatannya: Pada waktu menjalankan tugas

- 1) Meminta pembayaran.
- 2) Menerima pembayaran.
- 3) Memotong pembayaran.

c. Objeknya: Pembayaran.

d. Kepada:

- 1) Pegawai negeri.
  - 2) Penyelenggara negara yang lain.
  - 3) Kas umum
- e. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain berhutang kepadanya.
- f. Diketuinya bahwa hal tersebutbukan merupakan hutang.

#### **6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.**

Rumusan pasal 12 huruf (i) berasal dari kejahatan jabatan pasal 435 KUHP yang jika rumusan itu dirinci terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

##### **A. Unsur obyektif**

- a. Pembuatnya:
  - 1) Pegawai negeri.
  - 2) Penyelenggara negara.
- b. Perbuatannya: baik langsung atau tidak langsung, turut serta (dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan).
- c. Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

##### **B. Unsur subjektif**

- a. Kesalahan dengan sengaja.

#### **7. Gratifikasi atau pemberian hadiah**

Tindak pidana korupsi gratifikasi pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jika dilihat dari pengertian dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya sebagai bentuk

penyuapan pasif, namun dengan menggunakan dasar analisis hukum tertentu, dalam kasus-kasus konkret tertentu bisa ditetapkan bentuk penyuapan aktif sebagai pasangannya.<sup>29</sup>

Rumusan tindak pidana korupsi gratifikasi pasal 12B diluar kebiasaan dan tergolong menyimpang. Dipastikan bahwa pasal 12B merupakan rumusan tindak pidana, karena memenuhi ciri umumnya, yaitu terdapat perbuatan yang dilarang (meskipun tidak eksplisit), terdapat objeknya yaitu gratifikasi dan dicantumkan ancaman pidananya yaitu penjara dan denda. ancaman pidana merupakan ciri mutlak suatu larangan perbuatan dari tindak pidana.<sup>30</sup>

### **C. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi**

Yang dimaksud dengan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat menghalang-halangi, menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah dimuat didalam 3 pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni pada pasal 21, pasal 22, pasal 24 jo pasal 31 secara garis besar.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2018. "Hukum pidana Korupsi". Raja Grafindo Persada. Depok, Halaman 238

<sup>30</sup> Ibid, Halaman 239

**1. Tindak pidana yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.**

Rumusan pasal 21 ini apabila dilihat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

A. Unsur objektif

b. perbuatannya:

- 1) mencegah.
- 2) Merintangi.
- 3) Menggagalkan secara langsung atau secara tidak langsung.

c. Objeknya:

- 1) Penyidikan terhadap tersangka atau saksi.
- 2) Penuntutan terhadap terdakwa.
- 3) Pemeriksaan didalam persidangan di pengadilan, baik terhadap terdakwa maupun terhadap para saksi.

B. Unsur subjektif

d. Kesalahan: dengan sengaja.

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahului perkataan atau unsur mencegah, merintangi, dan menggagalkan tersebut. Artinya disamping perbuatan itu dikehendaki, juga ada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing perbuatan itu.

---

<sup>31</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami dan Membasmi Tindak Pidana Korupsi)*. KPK. Jakarta, Halaman 94

**2. Tindak pidana tersangka tidak memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaannya: Saksi Bank, setiap saksi, dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu.**

Tindak pidana yang dirumuskan tersebut berupa tindak pidana tersangka atau saksi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Sesuai dengan pasal yang ditunjukan oleh pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana pasal 22 ada 4 macam, yaitu:<sup>32</sup>

1. Tindak pidana yang menerangkan bahwa tersangka sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pasal 28.
2. Tindak pidana yang menjelaskan bahwa pihak bank sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasa 29.
3. Tindak pidana yang meenjelaskan bahwa saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana seperti yang dimaksud dalam pasal 35.
4. Tindak pidana yang menjelaskan saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., Halaman 281

Apabila dirinci, maka tindak pidana tersangka tidak memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaannya terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

A. Unsur objektif

a. Perbuatannya:

- 1) Tidak memberi keterangan.
- 2) Memberikan keterangan palsu.

b. Objeknya:

- 1) Keterangan tentang harta bendanya.
- 2) Keterangan tentang harta istri atau suaminya.
- 3) Keterangan tentang harta benda anaknya.
- 4) Keterangan tentang harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.<sup>33</sup>

**3. Tindak pidana saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi**

Pasal 24 jo pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi melarang saksi yang ketika diperiksa dalam penyidikan atau di muka persidangan pengadilan menyebut nama pelapor tindak pidana korupsi atau menyebut hal-hal lain yang memungkinkan akan diketahui identitas pelapornya. Sedangkan saksi yang melanggar kewajibannya itu

---

<sup>33</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. Op.Cit., Halaman 97

dipidana berdasarkan ketentuan pasal 24. Jadi, tindak pidana pasal 24 ini dihubungkan dengan pasal 31 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembuatnya: saksi
- b. Perbuatannya: menyebut
  - 1) Nama atau alamat pelapor.
  - 2) Hal-hal lain yang mungkin diketahui identitas pelapor.
- c. Objeknya:
  - 1) Nama atau alamat pelapor.
  - 2) Hal-hal yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Tindak pidana pada pasal 24 jo pasal 31 ini dibentuk dengan beberapa maksud, yakni:

- a. Untuk melindungi keselamatan dan ketentraman si pelapor dan keluarganya.
- b. Untuk menghindari intervensi dari orang-orang atau kekuatan-kekuatan luar ke dalam proses penanganan perkara korupsi.
- c. Agar dapat dijaga objektivitas penegakan hukum perkara korupsi.<sup>34</sup>

Adapun terhadap saksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dapat dipidana jika sebelumnya telah diberitahukan tentang larangan tersebut kepada saksi yang bersangkutan. Apabila pemberitahuan ini tidak dilakukan sebelumnya, maka perbuatan saksi memberitahukan tidak dapat dipidana. Tidak diberitahukan artinya saksi tidak mengetahui tentang

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi. Op.Cit., Halaman 289

larangan semacam itu merupakan dasar menghapuskan kesalahan si pembuat. Tindak pidananya telah dihapuskan, tetapi ada alasan penghapusan kesalahan, artinya merupakan alasan pemaaf, maka terhadap pembuatnya, saksi ini tidak dijatuhkan vonis pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Akan tetapi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>35</sup>

Tindak pidana dalam pasal 24 jo pasal 31 ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana ini dibentuk dengan maksud disamping melindungi kepentingan hukum mengenai ketenangan dan ketentraman serta keamanan dan keselamatan diri saksi sendiri dan pelapor. Juga untuk menjaga kelancaran tugas dan pekerjaan pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi dari gangguan atau hambatan yang dilakukan oleh oknum dan orang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diungkap kasusnya.

---

<sup>35</sup> Ibid, Halaman 290

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Kebiasaan berperilaku koruptif yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan oleh masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi. Tanpa disadari korupsi muncul karena sifat yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat Indonesia. Seperti memberi hadiah kepada pejabat, pegawai negeri, kepada keluarganya sendiri maupun kepada tetangga yang bertujuan untuk sebagai imbalan jasa atas sebuah pelayanan yang diterimanya. Kebiasaan itu selalu dipandang lumrah oleh masyarakat Indonesia yang dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif inilah yang lama kelamaan dibiarkan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata di tengah-tengah masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kebiasaan sifat koruptif yang selama ini dianggap wajar dan lumrah inilah yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti Gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak di laporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

---

<sup>36</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, halaman 1)

### **a. Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi**

Gratifikasi merupakan salah satu bagian dalam tindak pidana korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus gratifikasi yang terjadi menjadi suatu masalah besar yang harus diselesaikan agar negara Indonesia bebas dari permasalahan korupsi. Dalam amandemen Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur di dalam pasal 12B. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa perbuatan gratifikasi ini dapat menimbulkan dampak yang negatif dan dapat pula disalah gunakan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

Penjelasan dan pengertian gratifikasi terdapat dalam pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) diatas, kalimat yang merupakan definisi dari gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk dari perbuatan gratifikasi itu sendiri. Dari penjelasan pasal 12B ayat (1) itu juga bisa dilihat

bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang neral, artinya tidak terdapat sedikitpun makna atau arti yang tercela ataupun negatif di dalam kata gratifikasi tersebut.<sup>37</sup> Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pada pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua perbuatan gratifikasi atau pemberian hadiah itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi atau pemberian hadiah yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B sajalah yang dapat dikenakan sanksi ataupun dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya menerima gratifikasi atau hadiah yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri tersebut.

Untuk melihat dan mengetahui kapan gratifikasi itu masuk ke dalam perbuatan korupsi, perlu dilihat unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam pasal 12B ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Dilihat dari rumusan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi perbuatan pidana korupsi dalam bentuk suap khususnya berlaku pada penyelenggara negara atau pegawai

---

<sup>37</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Op.Cit., halaman 3

negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan jabatan maupun pekerjaannya.<sup>38</sup>

#### **b. Landasan Hukum Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa landasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Melalui pengaturan dan landasan hukum inilah diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri maupun masyarakat bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menolak dan segera melaporkan gratifikasi atau pemberian hadiah yang diterimanya.

#### **1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 12B

- 1) Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

---

<sup>38</sup> Komisi pemberantasan korupsi, Loc.Cit

- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 2) Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penentuan status gratifikasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi**

### Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
  - 2) Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
  - 3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi.
  - 4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan
  - 5) Nilai gratifikasi yang diterimanya.

Penjelasan pasal 16 ini menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Definisi diatas menunjukkan bahwasannya gratifikasi itu sebenarnya memiliki makna pemberian yang sifatnya netral. Suatu pemberian bisa menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terikat dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimanya.

Mengenai hal tersebut, menurut Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH guru besar hukum pidana fakultas hukum universitas Gajah Mada, perbedaan antara gratifikasi dengan suap terletak pada ada atau tidaknya *meeting of mind* pada saat penerimaan.

Pada tindak pidana suap terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap. Sedangkan dalam tindak pidana gratifikasi tidak terdapat unsur *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.

Sementara itu dosen fakultas hukum dari universitas brawijaya yaitu Drs. Adami Chazawi, SH membuat penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurutnya ketentuan tentang tindak pidana gratifikasi ini belum ada niat jahat (*mens rea*) dari pihak penerima pada saat hadiah tersebut diterima. Niat jahat dinilai muncul ketika hadiah atau gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sehingga setelah melewati waktu yang telah ditentukan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat hadiah atau uang diterimanya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Spora communication. 2015. (Pengantar Gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, halaman 16)

Dalam pandangan Djoko Sarwoko., SH., MH mantan ketua muda pidana khusus dan hakim agung pada mahkamah agung republik Indonesia, antara suap dan gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk gratifikasi. Pelapor gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari kerja tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan iktikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya, sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assesment* seperti pada kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi.
- b. Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara.
- c. Gratifikasi dianggap suap.

Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi

Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 2 sub unsur yaitu:

1. Penerimaan .

2. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima.
  3. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
- b. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Makna sub unsur “menerima” disini dapat dipahami sebagai berikut:

- a) Nyata-nyata telah diterima.
- b) Beralihnya kekuasaan atas benda atau barang secara nyata.
- c) Penerima barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung.
- d) Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.<sup>40</sup>

Penjelasan tentang yang dimaksud dengan penyelenggara negara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi:

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.

---

<sup>40</sup> Ibid., halaman 17-19

5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  4. Duta besar.
  5. Wakil Gubernur.
  6. Bupati/Walikota.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  7. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD.
  8. Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
  9. Pimpinan Perguruan Tinggi.
  10. Pejabat Eselon Satu dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, Militer, dan Kepolisian Negara RI.
  11. Jaksa.
  12. Penyidik.
  13. Panitera Pengadilan.
  14. Pimpinan dan Bendahara Proyek.

Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi:

1. Pegawai pada: MA, dan MK.
2. Pegawai pada kementerian/Departemen & lembaga pemerintah Non Departemen.
3. Pegawai pada Kejaksaan.
4. Pegawai pada Bank Indonesia.
5. Pimpinan dan Pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Provinsi/Dati II.
6. Pegawai dan Perguruan Tinggi.
7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres, maupun PP.
8. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretarian Presiden, Sekretarian Wakil Presiden, Sekretarian Kabinet, dan Sekretariat Militer.
9. Pegawai pada BUMN dan BUMD.
10. Pegawai pada Peradilan.
11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI.
12. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda DATI I, dan DATI II.

Konsekuensi dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima ini cukup berat, sanksinya adalah pidana penjara minimal empat tahun, dan maksimum adalah 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu

bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**c. Konflik kepentingan dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi**

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat penelitian dan pengembangan komisi pemberantasan korupsi pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa *Vasted Interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu.
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objectivitas dan penilaian profesionalitas penyelenggara negara.
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi suatu kebiasaan yang cepat atau lambat dapat mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda ucapan terimakasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari si pemberi. Dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus membuat suatu *Declaration Of Interest* untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melapor gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa contoh-contoh kasus gratifikasi yang masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia seperti yang dilarang didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

---

<sup>41</sup> Buku saku memahami gratifikasi, Op.Cit., halaman 7-8

pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang sering kali terjadi di Indonesia. Beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau Parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat negara oleh rekan kantor pejabat negara tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma-Cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus kepada pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulangtahun atau pada acara-acara pribadi kepada pejabat dari rekanan.
7. Pemberian souvenir atau hadiah buah tangan kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pengantar Gratifikasi, Op.Cit., halaman 19

## **B. Perspektif Konsep Yuridis Gratifikasi Dalam Bentuk Pelayanan Seksual Pada Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subyek hukum gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan merubah keputusan karena jabatan yang dimilikinya. Biasanya gratifikasi ini dilakukan bersama orang ketiga diluar dari institusi pemerintahan untuk tujuan tertentu, termasuklah didalamnya menerima atau memberikan pelayanan seksual kepada si pegawai negeri atau kepada si pejabat negara tersebut. Gratifikasi merupakan kejahatan yang terorganisir dengan rapi dan sangat terselubung (*the dark number of crime*). Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran HAM dan penghianatan kepercayaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap jabatannya dan sangat berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Menurut Yenti Genarsih pakar hukum tindak pidana pencucian uang, mengatakan bahwa harus ada tiga unsur pelaku gratifikasi seksual, yaitu, orang yang memberikan gratifikasi, pejabat yang disuap, dan pelayan seksualnya itu sendiri. Biasanya, pelaku prostitusi dalam perkara ini tidak tersentuh oleh hukum.

Gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual bertujuan sebagai bentuk pelayanan untuk memuluskan berbagai proyek tender pengadaan barang dan jasa atau untuk sekedar mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat oleh aparatur negara yang berwenang. Mencuatnya isu gratifikasi seksual ke hadapan publik karena masyarakat sudah jenuh dan kecenderungan untuk memberantas segala

bentuk praktik-praktik korup di negara ini. Berbeda dengan Singapura yang sudah mampu menjerat perbuatan memberikan layanan seksual kepada penyelenggara negara merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum. Di Indonesia, gratifikasi seksual hanya menjadi konsumsi diskusi semata. Maka dari itu peran DPR sangat diperlukan sebagai lembaga legislatif untuk merancang dan memasukkan aturan mengenai pemberian layanan seksual sebagai bentuk sebuah gratifikasi agar moral penyelenggara di negara ini tidak semakin terpuruk.<sup>43</sup>

Dalam seminar masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia yang berlangsung di fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok, banyak muncul gagasan menarik mengenai RUU KUHP, salah satu yang paling menarik dalam seminar ini adalah gagasan tentang perlunya pengaturan gratifikasi seksual dimasukkan ke dalam aturan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Gagasan tersebut disampaikan oleh Mahmud Mulyadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, ketika menjadi pembicara dalam seminar tersebut. Menurut Mahmud Mulyadi, gagasan tersebut berangkat dari rahasia umum bahwa ada kasus korupsi yang ditangani dipengadilan tindak pidana korupsi bersinggungan dengan layanan jasa seks yang diduga dilakukan terdakwa. Namun layanan seksual tersebut tidak diungkap lebih jauh dipengadilan karena persidangan fokus terhadap pembuktian tuduhan korupsinya. Mahmud Mulyadi juga mengatakan bahwa dalam hukum positif Indonesia, gratifikasi seksual masih multitafsir dan diperdebatkan apakah layak diproses atau tidak. Perdebatannya adalah mengkuualifikasikan layanan seksual masuk kedalam

---

<sup>43</sup> Serambinews.com, "*Menyoal Gratifikasi Seks*", <http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks> (diakses pada hari Kamis, 14 Februari 2013)

kategori hadiah, atau pemberian sesuatu, atau juga masuk ke dalam fasilitas lainnya. Karena itu, kata Mahmud Mulyadi, salah satu kemungkinannya adalah menggunakan tafsir ekstensif. Tafsir Ekstensif adalah salah satu bentuk penafsiran dalam penemuan hukum. Artinya penafsiran yang memperluas makna. Sudikno Metrokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (1995) menjelaskan bahwa dalam penafsiran ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*).

Mahmud Mulyadi membandingkan dengan munculnya jenis-jenis baru Narkotika dan Zat terlarang. Di satu sisi, jenis baru itu tidak masuk ke dalam daftar yang disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi disisi lain aparat terus menemukan jenis baru yang mengandung zat serupa dengan narkotika. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum hanya bisa menggunakan penafsiran luas seraya menunggu revisi perundang-undangan. Konsekuensi dari samar-samarnya pasal yang dapat dikenakan, hingga kini aparat penegak hukum tak pernah mengungkapkan layanan seksual yang diterima terdakwa dan memasukkannya sebagai bentuk gratifikasi. Dalam pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan “setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Bagi ketentuan ini berlaku sistem pelaporan dalam rentang waktu 30 hari.

Mahmud Mulyadi berpendapat penggunaan tafsir ekstensif tidak dilarang. Dalam hukum pidana yang dilarang adalah analogi. Lagipula di tengah ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, hakim punya kewenangan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara karena tidak ada Undang-Undang yang mengatu pokok perkara yang akan diadili. Hakimlah yang berwenang menafsirkan.<sup>44</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Thun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi dapat dipidana sepanjang mempengaruhi penyelenggara negara yang menerima untuk menyimpangi wewenangnya. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhlar Salmi dalam sebuah diskusi DPR, mengatakan bahwa gratifikasi dapat dipidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akhlar menguraikan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur secara gamblang dalam pasal 12B. Menurutnya gratifikasi masuk ke dalam gratifikasi suap. Pertanyaannya kemudian, apakah pemberian jasa seks kepada penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, kemudian akhlar berpandangan definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Gratifikasi seks boleh jadi merupakan pemberian agar seseorang terkait jabatannya tidak melakukan atau melakukan tugas dan kewajibannya. Kalau itu limitatif, memang tidak ada kata seks. Tapi ada pengertian pemberian barang atau layanan. Jadi ada dua definisi gratifikasi dalam arti luas. Akhlar Salmi mengatakan setiap pemberian kepada

---

<sup>44</sup> Hukumonline.com, “*Usulan Gratifikasi Diatur, Dosen Pidana Ini Berikan Alasannya*”, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c74a016c3b3f/usulkan-gratifikasi-seks-diatur-dosen-pidana-ini-berikan-alasannya/> (diakses pada hari selasa, 26 februari 2019)

penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si pemberi sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi. Karena itulah Akhlar Salmi berpandangan gratifikasi seks masuk ke dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya penerima gratifikasi seksual dapat dipidana sepanjang dalam kurun waktu 30 hari tidak melaporkan ke aparat penegak hukum yang berwenang, KPK misalnya. Jika melapor kemungkinan sebaliknya lepas dari jeratan hukum sebagaimana yang tertuang didalam pasal 12C.

Kendati demikian, Akhlar Salmi berpandangan pembuktian akan sulit . jika merujuk pada pasal 12B ayat (1), penerima gratifikasi diatas Rp.10.000.000,00 wajib membuktikan. Sedangkan dibawah Rp.10.000.000,00 beban pembuktian terdapat di penuntut umum. Meskipun sulit bukan berarti tidak dapat dibuktikan, pasalnya sepanjang perbuatan tersebut berdampak pada kerugian Keuangan Negara akibat penyelenggara Negara melakukan atau tidak melakukan tugas dan kewajibannya, penuntut umum dapat menelisik pidana asal.<sup>45</sup>

Keberadaan pelayanan khusus oleh pihak-pihak tertentu kepada pejabat tinggi atau penyelenggara negara memang tidak dapat dipungkiri. Permadi Satrio Wiwoho, mantan anggota DPR dan politikus senior partai Gerindra, mengatakan bahwa pelayanan semacam ini sudah ada sejak lama dan terus berlangsung hingga kini, bahkan banyak pejabat Negara yang menikmati pelayanan khusus ini.

---

<sup>45</sup> Hukumonline.com, “*Gratifikasi seks dapat dijerat dengan UU Tipikor*”, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c74a016c3b3f/gratifikasi-seks-dapat-dijerat-uu-tipikor> (diakses pada hari kamis, 30 may 2013)

Penulis teringat satu adegan dalam film yang diangkat dari kisah hidup seorang tokoh nasional dengan judul “Habibie & Ainun” yang menggambarkan percobaan pemberian layanan seksual sebagai bentuk tindak pidana korupsi untuk merubah keputusan yang saat itu B.J Habibie menjabat sebagai menteri. Seorang pengusaha memberikan berbagai cendra mata mulai dari barang mewah sampai dengan wanita yang langsung dikirim ke kantornya membawa sebuah proposal dengan pakaian seksi dan menawarkan tubuhnya.

Menurut Bambang Widjojanto, Wakil ketua KPK, gratifikasi seksual termasuk ke dalam korupsi karena mempengaruhi seseorang atau kalangan pemerintah untuk melakukan sesuatu sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Sehubungan dengan itu, Moh. Mahfud M.D., mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa gratifikasi jenis ini lebih dahsyat daripada uang. Mahkamah Konstitusi pun telah menerima banyak laporan tentang masalah ini. Senada dengan hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mencium sejumlah dana APBD di berbagai daerah yang digunakan untuk memuluskan proyek dengan memberikan pelayanan seksual ini.<sup>46</sup>

Dalam Perundang-undangan dikenal objek pemberian atau janji adalah “sesuatu”, kata “sesuatu” berarti segala benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai, harga, ataupun kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap. Benda disini bisa benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah berupa benda berwujud, maka makna memberikan disini adalah menyerahkan dengan mengalihkan

---

<sup>46</sup> M Nurul Irfan. 2014. “*Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Perspektif hukum Islam*”. AMZAH. Tangerang Selatan, halaman 56-58

kekuasaan atas benda tersebut kedalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati ataupun digunakan sesuai dengan maksud pemberi tersebut. Akan tetapi jika pemberian itu bukan benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lain-lain, maka yang beralih bukanlah bendanya, tetapi penguasaan atas benda tak berwujud itu.<sup>47</sup>

Menurut Adami Chazawi yang dikutip dari Marjane Termorhuizen, sesungguhnya pada pasal 209 KUHP yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 5, pada pasal 418 KUHP yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 11, dan pasal 419 KUHP yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 12 huruf a dan b. Unsur atau kata memberi (sesuatu) dalam pasal 5 itu maupun kata atau unsur memberi hadiah berasal dari kata yang sama yaitu *gift* yang berasal dari kata *geven* yang artinya memberi (dalam bahasa Belanda) yang dari sudut bahasa artinya adalah pemberian atau hadiah, berarti *gift* bukan merupakan kata kerja melainkan kata benda. Dalam pasal 5 *gift* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan memberi sesuatu (memberikan adalah kata kerja, dan sesuatu adalah objeknya, yang artinya merupakan kata benda), yang lebih sesuai dengan kata *gift*, karena di dalam memberikan sesuatu sudah terkandung unsur perbuatan memberikan (kata kerja) dan terkandung pula objeknya yakni sesuatu (kata benda). Sedangkan kata *gift* yang semula dalam pasal 418 KUHP diadopsi ke dalam pasal 11 dengan kata hadiah ditambah kata memberi sehingga menjadi “memberi hadiah”. Jika kita kembali pada pengertian “sesuatu” dalam unsur memberikan sesuatu dalam pasal 5, maka sesuatu itu tidak saja berupa benda atau kebendaan, tetapi juga segala

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali, 2013. “Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi”. UII Press, Yogyakarta, halaman 126-127

sesuatu pemberian yang tidak semata-mata bersifat atau dapat dinilai dengan uang, tetapi bernilai bagi yang menerima. Misalnya, suatu jasa, suatu pekerjaan, suatu kemudahan, suatu fasilitas yang dimasukkan dalam pengertian gratifikasi pasal 12B. Inilah pengertian yang sebenarnya dari “sesuatu” dalam unsur memberikan atau menjanjikan menurut pasal 5. Sedangkan pengertian menurut tata bahasa, hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Contoh konkret menerima sesuatu yang tidak mungkin sama artinya dengan menerima hadiah, namun masuk dalam pengertian pasal 11 atau pasal 12 huruf a (jika si penerima hadiah mengetahui atau patut menduga hadiah itu diberikan akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya). Misalnya, seorang berurusan dengan seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang doyan wanita, orang tersebut menyodorkan seorang wanita cantik untuk ditiduri sekaligus menyediakan fasilitas disebuah hotel ketika si pejabat ini rapat dinas selama tujuh hari disuatu kota. Hal itu sukar disebut menerima hadiah. Sungguh sulit diterima akal apabila perbuatan menerima sodoran seorang wanita cantik itu disebut menerima hadiah, tetapi dapat diterima jika dengan kalimat menerima sesuatu. Karena menerima sesuatu pengertiannya lebih luas dari sekedar menerima hadiah. Oleh karena itu menerima hadiah disini harus diartikan secara luas, jangan diartikan secara sempit sehingga dapat mencakup pengertian seperti menerima sodoran wanita cantik tadi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi. 2005. “*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*”. Bayu Media, Halaman 170-171

Dalam pasal 209 KUHP, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 25 April 1916, menyatakan “memberi suatu hadiah dalam pasal ini mempunyai pengertian yang lain dari sekedar memberikan sesuatu karena kemurahan hati. Pemberian tersebut meliputi setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain, dengan maksud seperti yang disebutkan dalam pasal ini”.<sup>49</sup>

Menurut Ferdi Diansyah Staf Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, putusan tersebut ingin menegaskan bahwa suap tidak mungkin diberikan karena kemurahan hati semata dan unsur bernilai atau tidaknya sesuatu tidaklah diukur dari pidah pemberi ataupun penerima, tetapi menurut penilaian orang lain. Hal ini menjawab bantahan-bantahan tentang tidak bernilainya sebuah pemberian bagi pejabat negara atau pegawai negeri tertentu yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Yang termasuk sesuatu dalam pasal tersebut sangatlah luas, baik benda berwujud atau tidak berwujud, termasuk juga Hak Asasi Kekayaan Intelektual ataupun fasilitas seperti fasilitas bermalam dihotel berbintang. Definisi pasal tersebut mirip dengan definisi gratifikasi yang sangat luas, yang dapat mencakup “fasilitas lainnya”, termasuklah didalamnya gratifikasi seksual. Dengan demikian, selain pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi seksual dapat dijerat dengan pasal 5 dan pasal 12 huruf (a) dan (b)

---

<sup>49</sup> P.A.F Lamintang. 2011. “Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta, Halaman 309

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang memenuhi unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut.<sup>50</sup>

Adapun pemberian hadiah atau gratifikasi berupa pelayanan seksual dapat dikualifikasikan ke dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa faktor, antara lain :

- a. Pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan interpretasi historis pemberian hadiah berupa pelayanan seksual yang diungkap dalam kata-kata “fasilitas lainnya” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B dapat ditafsirkan sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut. Dalam pengertian penafsiran historis dengan cara menganalisa sejarah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui tujuan atau maksud dari pembuatannya.<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang sudah terjadi sejak orde lama, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan beberapa kali perbaikan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun

---

<sup>50</sup> Jamal Wiwoho, “*Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Media Indonesia, diakses pada 7 Februari 2013, lihat Jajat Hidayat, “*Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks*”, (skripsi Program Studi Siyasah Jinayah Syar’iyyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Halaman 76-77

<sup>51</sup> Ishaq. “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”. Sinar Grafika. 2012. Jakarta, halaman 256

2001. Semua peraturan yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut. Gratifikasi seksual juga harus diberantas karena dampak yang timbulkan sama dengan dampak tindak pidana korupsi yang lainnya. Bahkan dampak gratifikasi seksual lebih parah karena tidak hanya menyangkut ketahanan politik maupun ekonomi tetapi juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Adapun pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lainnya dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan interpretasi ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Tidak disebutkannya kata seksual dalam pengertian gratifikasi berdasarkan penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berakibat munculnya perdebatan mengenai pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi. Kata seksual dapat dimasukkan kedalam kalimat “fasilitas lainnya” karena defeni adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Sedangkan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dalam kasus yang terjadi, pemberian hadiah berupa pelayanan seksual diberikan dengan tujuan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Selain dengan adanya kata “fasilitas lainnya”, pemberian hadiah berupa layanan seksual telah memenuhi unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Pemberian layanan seksual tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi layanan seksual mempunyai keinginan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut yang menerima pemberian gratifikasi.
2. Pemberian layanan seksual tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian layanan seksual yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian layanan seksual tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Adapun dalam permasalahan pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi juga telah ditetapkan dinegara lain. Berdasarkan interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan, yaitu suatu cara atau metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara

satu negara dengan negara lain,<sup>52</sup> agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan Undang-Undang. Untuk gratifikasi pemberian layanan seksual dilakukan perbandingan dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Singapura, karena di Negara Singapura telah terjadi suatu kasus pemberian hadiah berupa layanan seksual kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang pelakunya sudah dijerat dengan pasal tentang gratifikasi. Gratifikasi melalui pelayanan seksual ini telah menjerat sejumlah pejabat negara di Singapura, mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah, pejabat keimigrasian, hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seksual.<sup>53</sup>

*Prevention Of Corruption Act (Chapter 241)* yang merupakan peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Singapura tidak mengatur secara jelas mengenai pemberian hadiah berupa layanan seksual, namun pengertian gratifikasi didefinisikan secara luas. Di dalam pasal 12B juga tidak disebutkan secara jelas bahwa layanan seksual bukan salah satu bentuk gratifikasi. Namun karena pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan dan diberikan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara maka pasal 12B dapat menjerat pelaku gratifikasi berupa hadiah pemberian layanan seksual. Perbandingan hukum mengenai pemberian hadiah berupa layanan seksual antara Indonesia dan Singapura

---

<sup>52</sup> Syarifah Muliani, "*Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", (skripsi Program Studi Perbandingan Mahzab fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Halaman 60-61

<sup>53</sup> Detiknews, "*KPK akan Belajar Dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks*", <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks>, diakses 10 Februari 2014

dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai Undang-Undang anti korupsi Negara Singapura dan mendalami penerapannya untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia.

### **C. Kepastian hukum gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual di Indonesia**

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum *eropa continental* yang di adopsi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan ciri khas dari sistem *eropa continental* dengan *Groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada Undang-Undang atau hukum tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali dari dalam proses peradilan. Maka, *eropa continental* sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan oleh konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum *eropa continental* terlihat pasif dibandingkan dengan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif. R. Soesilo menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia dikuatkan dari asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dimana peneran sistem hukum eropa continental terlihat jelas bahwa hukum tertulis menjadi sebuah acuan dalam menerapkan aturan kepada seluruh masyarakat dalam sebuah negara,

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hierarki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>54</sup>

Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat agar tujuan dari hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipaksakan . paksaan seoperti ini merupakan ciri khas dari sebuah hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain itu, hukumpun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lain di dalam pergaulan hidup.<sup>55</sup>

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

---

<sup>54</sup> Dominikus Rato. *"Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum"*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2010, Halaman 59

<sup>55</sup> Pipin syarifin. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Pustaka Setia. Bandung .1999, halaman 20-

pemikiran ini, hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>56</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Redbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Redbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>57</sup>

Salah satu aspek dalam asas kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komperhensif dari aparat penegak hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja. Komponen yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perlu adanya sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak akan muncul tumpang tindih dan ketimpangan saat menjalankan hukum di dalam proses peradilan baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.

---

<sup>56</sup> Achmad Ali. *"Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)"*. Gunung Agung. Jakarta, 1996 Halaman 82-83

<sup>57</sup> Ibid, Halaman 95

Berbicara mengenai pengaturan terkait dengan pemberian gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, ketentuan yang ada tidak menyebutkan secara eksplisit perihal ketentuan pidana terhadap gratifikasi seksual. Namun, jika kita menela'ah beberapa ketentuan terkait, baik pidana materil maupun pidana formil, akan terlihat beberapa ketentuan hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku gratifikasi seksual tersebut, sebagaimana seperti penjelasan sebagai beriku:

Pertama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Berdasarkan dari 30 pasal tersebut, dapat dirinci menjadi 7 jenis korupsi, diantaranya adalah pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, dan gratifikasi pasal 12B dan pasal 12C. Dalam pasal-pasal tentang suap ini, terdapat frasa “memberikan /menerima sesuatu” dan “memberi/menerima sebuah hadiah/janji”. Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”. Hanya saja suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak harus berbuat sesuatu. Namun, kedua-duanya tergolong pada suatu pemberian yang dilarang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, dalam penjelasan pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga termasuk frasa “fasilitas lainnya”. Kemudian dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa barang atau uang. Undang-Undang ini sampai sekarang masih tetap digunakan dan sampai sekarang belum dicabut dan tentunya masih memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, paling tidak kita sudah sepakat jika suatu pemberian yang dilarang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah sebatas kepada uang atau barang saja, namun lebih luas daripada itu. Jika layanan seksual yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara (termasuk Hakim) dimaksudkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari hakim, maka itu tergolong gratifikasi.

Ketiga, terkait dengan proses pemeriksaan perkara suap maupun gratifikasi seksual, KUHAP juga dengan jelas telah mengaturnya. Terhadap tersangka maupun saksi nantinya dapat diperiksa pada persidangan yang tertutup untuk umum. Mengingat suap maupun gratifikasi seksual mengandung unsur kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP. Hanya saja, terhadap putusan tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam pasal 195 KUHAP.

Adapun yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi ini adalah tidak hanya pemberian hadiah berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa pelayanan seksual. Pelayanan seksual dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan

seksual sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara, kasus nyata yang telah diuraikan oleh penulis berupa pemberian hadiah layanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terjadi di Indonesia, contohnya:

1. Pemberian pelayanan seksual kepada hakim pada Pengadilan Tipikor di Bandung. Tidak hanya diduga suap, hakim setiabudi diduga juga menerima gratifikasi seksual. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyuapan terhadap hakim. Hakim itu disebut meminta “jatah” layanan tersebut setiap hari Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Setiabudi diruang kerjanya karena menerima suap Rp.150.000.000,00 dari pengusaha tersebut melalui orang dekatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga suap tersebut berkaitan dengan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2009 dan 2010.<sup>58</sup>
2. Pemberian layanan seksual terkait proyek PLTU.

Tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, berinisial “E”, yang diduga kuat selain menerima suap juga menerima gratifikasi seksual dari “PT. A”. Sekitar akhir 2002 dan 2003. “P” bertemu dengan “E” dan “F” dari “PT. A” di Paris, “E” berada di Eropa untuk mengunjungi keluarganya. Di kota Mode itu, mereka bertiga meninggalkan klub dengan tiga pekerja seks dari klub tersebut. Satu untuk masing-masing mereka

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor:89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG

bertiga, menurut “P”, “F” membayar klub untuk mendoatkan pekerja seksual. Pelayanan seksual tidak mungkin diberikan secara Cuma-Cuma tanpa maksud tertentu, tentu saja berhubungan dengan jabatan agar penyelenggara tersebut melakukan sesuatu.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi menerima gratifikasi pasal 12B diluar kebiasaan dan tergolong menyimpang. Dipastikan bahwa pasal 12B merupakan rumusan tindak pidana, karena memenuhi ciri umumnya, ialah terdapat perbuatan yang dilarang (meskipun tidak eksplisit), terdapat objeknya (gratifikasi), dan dicantumkan ancaman pidananya (penjara dan denda). Ancaman pidana merupakan ciri mutlak suatu larangan perbuatan dari tindak pidana.<sup>59</sup>

### **C. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak pidana korupsi Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara *Anglo Saxon*. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, diantaranya Hongkong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru karena sistem pembuktian terbalik mengandung arti bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana,

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi. “*Hukum Pidana korupsi Di Indonesia (edisi Revisi)*”. Rajawali Press. 2016. Depok, Halaman 239

sedangkan pada pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan “setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda suatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa”. Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh jaksa. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari jaksa.<sup>60</sup>

Kebijakan legislasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti yang dimaksud ayat 1 hanya diperkenankan dalam hal:

---

<sup>60</sup> Aristianto husain. “*Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 Nomor 2. 2014, Halaman 12-13

- a) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara.
  - b) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- 3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat 1 maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
  - 4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat 1 maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pasal 37 sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Penjelasan otentik ketentuan pasal 37 tersebut sebagai berikut: Ayat 1 pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Ayat 2 ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk*).<sup>61</sup>

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan yang dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 12B dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan pasal 37A dan pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Apabila dicermati maka Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga), yaitu:

**Pertama**, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (pasal 12B ayat 1 huruf a, dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana

---

<sup>61</sup> Ibid, halaman 14

korupsi (pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk Undang-Undang sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan pemberian hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedeyning*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd me zijn plicht*) dan harus melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

**Kedua**, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (pasal 37A).

**Ketiga**, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (pasal 12B ayat 1 huruf b) dan tindak pidana pokok.<sup>62</sup>

Apabila didakwa Tindak Pidana Korupsi menerima suap gratifikasi, maka objek dan cara pembuktiannya ialah:

---

<sup>62</sup> Ibid, halaman 14

**Pertama**, bahwa tidak ada gratifikasi yang diterima, atau bukan terdakwa yang diterima, atau bukan terdakwa yang menerima gratifikasi tersebut.

**Kedua**, bahwa jika terbukti ada sesuatu penerimaan (gratifikasi), maka terdakwa membuktikan bahwa penerimaan itu bukan berhubungan dengan jabatannya dan atau tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Jadi, mengacu pada unsur-unsurnya, tetapi kebalikan (negatif) yakni tidak ada unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut.

**Ketiga**, ia telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penerimaan itu dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya. Menurut pasal 37 ayat 2 bila terdakwa dapat membuktikan seperti itu, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Oleh karena pembuktian (negatif) oleh terdakwa ini mengenai objek Tindak Pidana Korupsi (menerima suap gratifikasi) tentu harus diikuti dengan diktum pembebasan terdakwa. Disini letak sistem terbalik justru menguntungkan terdakwa, karena hakim tidak perlu mempertimbangkan hasil pembuktian Jaksa Penuntut umum.<sup>63</sup>

Menurut analisis penulis bahwa pembalikan beban pembuktian gratifikasi seksual tentunya akan menggunakan pembalikan beban pembuktian menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka pemerintah harus membuat peraturan pemerintah tentang harga jasa pelayanan seksual, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembalikan beban pembuktian sebagaimana seperti yang

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi. *"Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi"*. Bayumedia Publishing, Malang. 2011, Halaman 83-84

diatur dalam pasal 12B yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Fakta sosial bahwa gratifikasi seksual itu dapat diukur dengan uang yang pada akhirnya akan dijadikan dasar dalam pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik (*omkering van hetbewijslast*).

Pembaharuan hukum pidana dengan menambah pasal gratifikasi seksual berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentunya akan mengalami kendala jika dikonversikan kedalam rupiah, karena pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan menuntut adanya sistem pengkonversian tersebut. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah harus dikonversikan berapa harga/nilai layanan seksual tersebut. Hal ini tentunya akan mengakibatkan masyarakat melegitimasi prostitusi dan tentunya akan melanggar norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Gratifikasi seksual tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam dibidang pembuktian. Pembaharuan hukum tentunya memerlukan perbandingan, Singapura misalnya yang telah menerapkan gratifikasi seksual. Singapura telah mewarisi tradisi *Common Law* Inggris dan karenanya telah menikmati manfaat-manfaat kestabilan, kepastian dan internasionalisasi yang inheren dalam sistem *Common Law*. Pembuktian dalam hukum Singapura dilakukan dengan mengkonsepsikan apa saja yang menurut mereka menjadi kebiasaan, ciri dari sistem *Common Law* adalah kurangnya kepastian hukum, tetapi kuatnya

kepuasan masyarakat akan suatu keputusan, karena selain hakim, masyarakat juga dilibatkan dalam penentuan keputusan. Kebebasan penganalogian di Singapura juga diperbolehkan, artinya jaksa penuntut maupun pengacara hadir untuk meyakinkan juri/hakim. Penganalogian ini juga bebas dan tidak terikat peraturan, karena peraturan dimasing-masing distrik berbeda. Tolak ukurnya adalah logika dan penerimaan masyarakat terhadap logika yang berkeadilan tersebut.<sup>64</sup>

Indonesia bukan merupakan negara *Common Law*, tetapi *Civil Law* dengan ciri khas kepastian hukum. Tata cara pembuktiannya pun terbatas oleh prosedural yang ada, adanya larangan analogi dan sebagainya. Nilai-nilai keadilan didalam masyarakat saat ini masih diabaikan, karena masih kuatnya pandangan positivisme di Indonesia, sehingga menganalogikan kehormatan sebagai benda yang memiliki nilai uang, atau gratifikasi seksual yang nantinya akan menuntut nilai harga, pastinya akan dipertanyakan, diluar logika, *an norm* dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, pembaharuan hukum pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, artinya mempertimbangkan keseimbangan dua kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dan pandangan inilah yang dikenal dengan prinsip “*daad-dader starfrech*” yang memperhatikan baik segi perbuatan (Obyektif) maupun pelaku (Subyektif).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Nikmah Rosidah, dkk. “*Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 Nomor 2. 2014, Halaman 18

<sup>65</sup> Ibid, Halaman 19

Penulis menilai adanya pembaharuan tindak pidana seperti gratifikasi seksual ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan dua kepentingan, masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan mengurangi jumlah korupsi dalam hal gratifikasi khususnya dalam bentuk pemberian pelayanan seksual yang menurut beberapa sumber sudah terjadi sejak orde lama sampai dengan pada saat ini, namun belum satupun pelanggaran tindak pidana pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi yang dapat dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dikatakan cacat sejak diundangkan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan diatas pada bab-bab sebelumnya didalam penulisan skripsi ini, maka jika mengacu pada rumusan masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk gratifikasi didalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi dapat dipidana sepanjang mempengaruhi penyelenggara negara yang menerima untuk menyimpangi wewenangnya.
2. Pemberian hadiah atau gratifikasi berupa pelayanan seksual dapat dikualifikasikan ke dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa faktor, antara lain:

- a) Pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  - b) Menurut Mahmud Mulyadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara satu kemungkinannya adalah menggunakan tafsir ekstensif. Tafsir Ekstensif adalah salah satu bentuk penafsiran dalam penemuan hukum. Artinya penafsiran yang memperluas makna dari frasa “Fasilitas Lainnya”. Pemberian hadiah berupa pelayanan seksual sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lainnya dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan interpretasi ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya.
3. Kepastian hukum untuk menjerat pelaku gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual:
- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Berdasarkan dari 30 pasal tersebut, dapat dirinci menjadi 7 jenis korupsi, diantaranya adalah pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, dan gratifikasi pasal 12B dan pasal 12C. Dalam

pasal-pasal tentang suap ini, terdapat frasa “memberikan /menerima sesuatu” dan “memberi/menerima sebuah hadiah/janji”. Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”.

## **B. Saran**

Penulis menawarkan saran agar harapan bahwa saran dari penulis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

- a. Perlunya tafsiran dari konsep hukum di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dijelaskan secara eksplisit agar tidak menimbulkan banyak tafsir dan menyebabkan ketidakjelasan aturan tersebut.
- b. Perlu adanya kajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada penjelasan pasal 12B ayat (1).
- c. Saran dari penulis kepada hakim diharapkan dapat mengimplementasikan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht Vinding*) jika aturan hukumnya belum ada atau aturannya tidak jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali. 1996 *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*. Gunung Agung. Jakarta
- Adami Chazawi. 2018. *“Hukum Pidana Korupsi”*. PT.Raja Grafindo Persada. Depok
- Adami Chazawi. 2005. *“Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia”*. Bayu Media
- Adami Chazawi. 2011 *“Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”*. Bayumedia Publishing, Malang
- Adami Chazawi. 2016 *“Hukum Pidana korupsi Di Indonesia (edisi Revisi)”*. Rajawali Press. Depok
- Andi Soyfan. 2016. *“Hukum Pidana”*. Makassar. Pustaka Pena Press
- Ani Sri Rahayu. 2013. *“Pendidikan pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)”*. Malang. Bumi Aksara
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006. *“Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia.”* Pusat bahasa (Edisi Keempat). PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dominikus Rato. *“Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum”*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2010
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *“Pedoman Penulisan Skripsi”*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ishaq. 2012. *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*. Sinar Grafika. Jakarta
- Kif Aminanto. 2017. *“Politik Hukum Pidana (Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)”* Jember Katamedia. Jember
- Komaruddin Hidayat & Azyumardi Azra. 2010. *“Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)”*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *"Buku Saku Memahami Gratifikasi"*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Kedua. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. *"(Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)"*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia), Jakarta
- Mahrus Ali, 2013. *"Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi"*. UII Press, Yogyakarta
- M Nurul Irfan. 2014 *"Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam hukum Pidana Islam"*, AMZAH. Tangerang Selatan
- Nurul Qamar. 2013. *"Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi"*. Makkasar. Sinar Grafika
- Mukti Fajar, dkk. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- P.A.F Lamintang. 2011. *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi"*. Sinar Grafika. Jakarta
- Pipin syarifin. 1999 *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Pustaka Setia. Bandung
- Soerjono Soekanto. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. UI Press. Jakarta
- Spora communication. 2015. *(Pengantar Gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)"*, Jakarta
- Subekti, 1977. *"Kamus Hukum"*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Zainuddin Ali. 2009. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. JURNAL**

- Nikmah Rosidah, dkk. *"Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*. Jurnal kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 Nomor 2. 2014
- Suwardi Sagama. *"Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum"*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XV Nomor 1. 2016

### **C. SKRIPSI**

Jajat Hidayat, 2014 *“Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks”*, (skripsi Program Studi Siyasah Jinayah Syar’iyyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Syarifah Muliani, 2017 *“Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”*, (skripsi Program Studi Perbandingan Mahzab fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh

### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

### **E. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG

### **F. INTERNET**

Detiknews, “KPK akan Belajar Dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks”, <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks>, diakses 10 Februari 2014

Detik.com, “Terima Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili”, <https://news.detik.com/internasional/4231987/terima-gratifikasi-seks-pejabat-imigrasi-singapura-diadili> (diakses pada hari kamis, 27 September 2018, 18.07 WIB)

Hukumonline.com, ”Ancaman Pidana Pemberi dan Penerima Gratifikasi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi> (diakses pada hari selasa, 02 September 2012)

Hukumonline.com, “Gratifikasi seks dapat dijerat dengan UU Tipikor”,  
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c74a016c3b3f/gratifikasi-seks-dapat-dijerat-uu-tipikor> (diakses pada hari kamis, 30 may 2013)

Hukumonline.com, “Usulan Gratifikasi Diatur, Dosen Pidana Ini Berikan Alasannya”,  
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c74a016c3b3f/usulkan-gratifikasi-seks-diatur-dosen-pidana-ini-berikan-alasannya/> (diakses pada hari selasa, 26 februari 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.  
<http://kamusbahasaindonesia.org/tinjauan,yuridis> (diakses tanggal 14 November 2018)

KPK.go.id. “Layanan Publik,Mengenai Gratifikasi”  
<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi> (diakses pada tanggal 10 desember 2017)

Serambinews.com, “Menyoal Gratifikasi Seks”,  
<http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks> (diakses pada hari kamis, 14 Februari 2013)

Tempo.co, “Maharani bantah jadi Gratifikasi Seks Kasus Daging”,  
<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/459357/maharani-bantah-jadi-gratifikasi-seks-kasus-daging> (diakses pada selasa, 5 februari 2013 pukul 21:20 WIB)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD PRAS FADHILLA SITINJAK  
**NPM** : 1506200279  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM BENTUK PELAYANAN SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI  
**Pembimbing I** : TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/02/19	Bab I	
28/02/19	Revisi	
10/03/19	Bab II	
30/03/19	Revisi	
22/04/19	Tinjauan pustaka	
30/04/19	Bab III	
10/08/19	Revisi	
<del>10/08/19</del>		
18/08/19	Bab IV (Saran Revisi)	
07/10/19	Acc	



Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU  
  
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing  
  
(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.H)